



PUTUSAN

Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Bin Murod.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aiptu Wahab Rt 018 Rw 005 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan SU I Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya.

Terdakwa Muhammad Rizal Bin Murod. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1281/Pid.B/2021/ PN Plg tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1281/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MUROD bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MUROD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk oppo a7 dalam keadaan hancur. **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya / permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MUROD pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 04.30 wib bertempat jalan Sentosa lorong Asli Kelurahan Sentosa Kecamatan SU II Palembang atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi OKTI WIDIA HASTUTI BINTI JIRAN bersama saksi FITRI MARIYANA BINTI SUPARNO dan saksi ANDI TIASUHARDI BIN CIK ANANG mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil Koper milik saksi OKTI WIDIA bahwa pada saat saya tiba dirumah terdakwa ternyata terdakwa sudah menunggu saksi OKTI WIDIA di depan rumah sedangkan koper milik saksi OKTI WIDIA sudah berada didekat terdakwa. Kemudian pada saat saksi OKTI WIDIA hendak mengambil Handphone milik saksi OKTI WIDIA yang dipinjam oleh terdakwa, terdakwa merasa kesal karena sebelumnya antara saksi OKTI WIDIA dan terdakwa sudah cekcok/ribut melalui pesan, selanjutnya terdakwa langsung menarik saksi OKTI WIDIA kesamping rumah dan langsung menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi OKTI WIDIA ke tembok. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil handphone milik saksi OKTI WIDIA

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam oleh terdakwa sambil mengancam akan menghancurkan handphone tersebut.

Bahwa saksi OKTI WIDIA takut handphone tersebut akan dihancurkan oleh terdakwa. kemudian saksi OKTI WIDIA pun mengejar terdakwa kedalam rumah pada saat didalam rumah tersebut terdakwa kembali memukul muka bagian pelipis bawah, membenturkan kepala secara membabi buta di lantai dan juga mencakar muka saksi OKTI WIDIA, selanjutnya handphone milik saksi OKTI WIDIA langsung dihancurkan oleh terdakwa dengan cara dibantingkan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi OKTI WIDIA HASTUTI BINTI JIRAN, berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD BARI Palembang No. 440/184/Med. Rec/2021. tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUTHIAH RAMADHINA sebagai dokter tersebut diatas, dengan hasil pemeriksaan :

- Memar dikelopak mata kiri atas
- Memar di pipi kiri ukuran tiga kali lima sentimeter

Kesimpulan : DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) memar keruskan tersebut diatas disebabkan oleh persentuan dengan benda tumpul. untuk keperluan penderita tersebut diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI pada tanggal 15 Juli 2021 dengan daftar nomor 607713.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Okti Widia Hastuti Binti Jiran**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 04.30 Wib. Jalan Sentosa Lorong Asli Kel. Sentosa Kec. Seberang Ulu II Palembang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi ke tembok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, saksi sempat meminta tolong, akan tetapi masih dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitri Mariyana Binti Suparno (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 04.30 Wib. Jalan Sentosa Lorong Asli Kel. Sentosa Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi korban Okti Widia ke tembok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Okti Widia tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat korban dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi hanya mendengar suara orang meminta tolong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Okti Widia mengalami luka memar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andi Tiasuhardi Bin Cik Anang, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 04.30 Wib. Jalan Sentosa Lorong Asli Kel. Sentosa Kec. Seberang Ulu II Palembang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi korban Okti Widia ke tembok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Okti Widia tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa pada saat korban dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi hanya mendengar suara orang meminta tolong dan saksi langsung masuk dan melerai Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Okti Widia mengalami luka memar dipelipis;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban Okti Widia;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 04.30 Wib. Jalan Sentosa Lorong Asli Kel. Sentosa Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi korban Okti Widia ke tembok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Okti Widia tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena saya tidak senang kalau korban melakukan Open Booking (BO);
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencakar muka korban dan setelah korban jatuh kelantai dan saat jatuh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mencekik korban menggunakan tangan kanan

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a7 dalam keadaan hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban Okti Widia;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 04.30 Wib. Jalan Sentosa Lorong Asli Kel. Sentosa Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi korban Okti Widia ke tembok;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Okti Widia tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban karena saya tidak senang kalau korban melakukan Open Booking (BO);
- Bahwa benar Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencakar muka korban dan setelah korban jatuh kelantai dan saat jatuh Terdakwa langsung mencekik korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD BARI Palembang No. 440/184/Med. Rec/2021. tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUTHIAH RAMADHINA sebagai dokter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Muhammad Rizal Bin Murod** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

2. Ad. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja telah melakukan perbuatan menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berawal saksi OKTI WIDIA HASTUTI BINTI JIRAN bersama saksi FITRI MARIYANA BINTI SUPARNO dan saksi ANDI TIASUHARDI BIN CIK ANANG mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil Koper milik saksi OKTI WIDIA bahwa pada saat saya tiba dirumah terdakwa ternyata terdakwa sudah menunggu saksi OKTI WIDIA di depan rumah sedangkan koper milik saksi OKTI WIDIA sudah berada didekat terdakwa. Kemudian pada saat saksi OKTI WIDIA hendak mengambil Handphone milik saksi OKTI WIDIA yang dipinjam oleh terdakwa, terdakwa merasa kesal karena sebelumnya antara saksi OKTI WIDIA dan terdakwa sudah cekcok/ribut melalui pesan, selanjutnya terdakwa langsung menarik saksi OKTI WIDIA kesamping rumah dan langsung menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi OKTI WIDIA ke tembok. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil handphone milik saksi OKTI WIDIA yang dipinjam oleh terdakwa sambil mengancam akan menghancurkan handphone tersebut. Bahwa saksi OKTI WIDIA takut handphone tersebut akan dihancurkan oleh terdakwa. kemudian saksi OKTI WIDIA pun mengejar terdakwa kedalam rumah pada saat didalam rumah tersebut terdakwa kembali memukul muka bagian pelipis bawah, membenturkan kepala secara membabi buta di lantai dan juga

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg



mencakar muka saksi OKTI WIDIA, selanjutnya handphone milik saksi OKTI WIDIA langsung dihancurkan oleh terdakwa dengan cara dibantingkan oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi OKTI WIDIA HASTUTI BINTI JIRAN, berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD BARI Palembang No. 440/184/Med. Rec/2021. tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUTHIAH RAMADHINA sebagai dokter tersebut diatas, dengan hasil pemeriksaan :

- Memar dikelopak mata kiri atas
- Memar di pipi kiri ukuran tiga kali lima sentimeter

Kesimpulan : DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) memar keruskan tersebut diatas disebabkan oleh persentuan dengan benda tumpul. untuk keperluan penderita tersebut diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI pada tanggal 15 Juli 2021 dengan daftar nomor 607713. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa **Muhammad Rizal Bin Murod** baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa **Muhammad Rizal Bin Murod** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Bin Murod telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rizal Bin Murod oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk oppo A7 dalam keadaan hancur. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Indra Susanto SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2021/PN Plg